BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman Marabahan
: 0511-6701691
: set.baritokuala@bawaslu.go.id
: www.baritokuala.bawaslu.go.id

Nomor : 016/PM.00.02/K.KS-03/1/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pembentukan Pantarlih**

Marabahan, 26 Januari 2023

Kepada Yth.
KETUA KPU KABUPATEN BARITO KUALA
Di-
Tempat

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, maka Bawaslu Kabupaten Barito Kuala perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwa Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemiihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

B. IMBAUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap proses pembentukan Pantarlih, yakni petugas pemutakhiran data pemilih yang dibentuk untuk membantu Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu dan Pemilihan.

Berkenaan dengan tugas pengawasan tersebut, dengan ini Bawaslu Kabupaten Barito Kuala mengimbau KPU Kabupaten Barito Kuala untuk :

1. Melaksanakan pembentukan Pantarlih secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon Pantarlih;

Dipindai dengan CamScanner

2. Membentuk Pantarlih sesuai jadwal dan masa kerja badan adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan, meliputi :
   a. Pengumuman pendaftaran calon Pantarlih;
   b. Penerimaan pendaftaran calon Pantarlih;
   c. Penelitian Administrasi calon Pantarlih;
   d. Pengumuman hasil seleksi clon Pantarlih; dan
   e. Penetapan nama hasil seleksi Pantarlih.
3. Memastikan Pantarlih yang dibentuk untuk membantu PPS dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS;
4. Memastikan Pantarlih tidak berasal dari pengurus dan/atau anggota partai politik atau tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan peserta Pemilu atau Pemilihan pada Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Terakhir;
5. Memastikan kelengkapan dokumen persyaratan Pantarlih, terdiri dari:
   a. Surat Pendaftaran;
   b. Daftar Riwayat Hidup;
   c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
   d. Fotokopi Ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau Ijazah terakhir;
   e. Pas Foto;
   f. Surat Pernyataan; dan
   g. Surat Keterangan;
6. Memastikan PPS dapat melakukan penunjukan masyarakat yang berada dalam wilayah kerja Pantarlih setelah dalam seleksi terbuka calon Pantarlih tidak memenuhi ketentuan jumlah yang dibutuhkan;
7. Menginformasikan kepada Pengawas Pemilu sesuai tingkatan terkait adanya kekurangan jumlah calon Pantarlih yang dibutuhkan;
8. Melaksanakan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informasi;
9. Memastikan Pantarlih mengikuti kegiatan bimbingan teknis tentang penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Barito Kuala dibantu oleh PPK/PPS; dan
10. Memastikan dalam pelaksanaan tugas, Pantarlih bekerja secara professional dan independen serta mematuhi prosedur terhadap proses pencocokan dan penelitian (Coklit) Daftar Pemilih.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
KETUA,

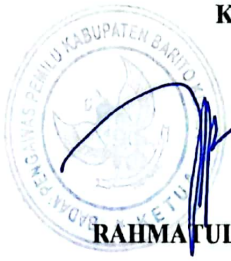

RAHMATULLAH AMIN, S.H.I

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan; dan
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner